



BUPATI PESISIR SELATAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN
HASIL HUTAN IKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan tidak termasuk objek retribusi yang bisa dipungut daerah ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan telah dilakukan klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan surat nomor: 188.34/3483/SJ tanggal 14 September 2011 bahwa dimana materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, oleh sebab itu perlu dilakukan pencabutan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN


Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 1998 Nomor: 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



**Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Maret 2012
BUPATI PESISIR SELATAN,**

NASRUL ABIT

**Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Ir. E R I Z O N, MTP.

Pembina Utama Muda NIP. 19630323 199003 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012
NOMOR: 4**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menindak lanjuti hasil klarifikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah keluar surat Mendagri nomor: 188.34/3483/SJ tanggal 14 September 2011 bahwa dimana materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, disamping itu pemungutan retribusi terhadap izin telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 191**